

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kedaulatan rakyat yang merupakan pangkal tolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih banyak dijadikan retorika ketimbang dilaksanakan. Presiden yang mestinya menjadi kepala kekuasaan eksekutif, di masa lalu justru menjadi pemimpin dari tiga kekuasaan sekaligus: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demi menciptakan stabilitas politik yang maknanya kelanggengan kepemimpinan nya, struktur kekuasaan semacam itu dijadikan landasan utamanya. *Checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, ditafsirkan sebagai membahayakan integrasi nasional. Oleh karenanya dihindari.

Untuk memperkuat posisi eksekutif, Presiden menjadikan birokrasi sipil dan militer sebagai instrumen kekuasaannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mestinya menjadi alat negara bukan alat kekuasaan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), diintegrasikan ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk menjadi pilar utama stabilitas politik di dalam negeri. Untuk sekian lama, baik di masa Presiden Sukarno, dan terutama di era Presiden Soeharto, peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang demikian justru dilembagakan.¹

¹Awaloedin Djamin et al., *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari zaman Kuno sampai Sekarang*, (Jakarta : PTIK Press, 2006), hlm. 493

Kesempatan untuk menata ulang struktur dan peran lembaga-lembaga negara agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 baru dapat dilakukan setelah reformasi politik terjadi. Tiadanya kekuatan sentral yang sangat dominan, telah memungkinkan bangsa ini menyusun kembali landasan pokok dalam bernegara secara modern, yakni konstitusi. Bahkan, bila konstitusipun dianggap perlu diamandemen, bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu. Dan itulah yang terjadi, lewat empat kali amandemen, dalam waktu yang relatif cepat, telah mampu melakukan berbagai perubahan langkah dalam berbangsa dan bernegara.

Negara bukan lagi institusi yang terlalu perkasa di hadapan rakyatnya. Justru, dengan amandemen itu, bangsa Indonesia berkeinginan untuk secara lebih proporsional meletakkan keduanya, yakni kekuasaan negara di satu pihak, dan di pihak lain, adalah kedaulatan rakyat Indonesia. Dalam bidang keamanan nasional, perlunya pemikiran ulang itu telah melahirkan sebuah langkah konkrit yang sangat fundamental. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dikembalikan ke dalam posisinya sebagai alat negara penegak hukum.

Dengan demikian, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sejak April 1999 telah dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan diharapkan menjadi lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses yang belum ada sejarahnya di Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kendati secara retorika Indonesia adalah negara hukum, secara empiric Indonesia lebih

merupakan negara kekuasaan. Bukan hukum menjadi panglima, melainkan kekuasaanlah yang menentukan arah perjalanan negara-bangsa ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dewasa ini diharapkan untuk menjadi salah satu kekuatan yang mampu mengemban tugas tersebut, di samping lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di dalam menegakkan hukum akan menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan reformasi.

Perkembangan kejahatan secara umum di Indonesia dari tahun ketahun cenderung merangkak naik, baik dalam jumlah absolut maupun angka laju kejahatan (*crime rate*). Kiranya ini perlu diwaspadai karena dalam lima tahun terakhir ini jumlah absolut maupun laju kejahatan dapat ditekan.²

Dalam situasi kriminalitas secara nasional menunjukkan bahwa keadaan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di negara kita cukup terkendali. Namun berbagai indikasi dan fakta-fakta perkembangnya berbagai modus operandi baru, menyadarkan kita untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya.

Meningkatnya modus kejahatan tersebut akan memaksa aparat keamanan untuk bertindak lebih profesional disamping meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dilingkungannya masing-masing. Polisi Republik Indonesia

²Anton Tabah. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 174.

(POLRI) juga telah menaruh perhatian serius terhadap kasus pencurian yang cukup meresahkan ini.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*).

Sebagaimana penulis sedang teliti mengenai perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 983/Pid.B/2010/PN.TNG dimana terdakwa diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara masing-masing

selama 10 (sepuluh) bulan penjara terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke-4) yang dilakukan oleh terdakwa I Suryadi bin Nasan dan terdakwa II Sopiyan Nasution bin Udin. Dimana putusan hakim tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut masing-masing terdakwa dengan 1 (satu) tahun pidana penjara.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Tindak pidana pencurian sungguh sangat meresahkan masyarakat dan seringkali tindakan tersebut dibarengi dengan kekerasan, sehingga sudah barang tentu perlu adanya perhatian khusus oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menindak pelaku pencurian tersebut. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah pasal yang diterapkan dalam Putusan Nomor 983/Pid.B/2010/PN.Tng telah sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana pelaku ?
2. Apakah isi Putusan Pengadilan Nomor 983/Pid.B/2010/PN.Tng mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pasal yang diterapkan dalam Putusan Nomor 983/Pid.B/2010/PN.Tng telah sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana pelaku
- b) Untuk mengetahui apakah isi Putusan Pengadilan Nomor 983/Pid.B/2010/ PN.Tng mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.
 - 2) Memberi gambaran yang jelas sesuai undang-undang yang berlaku atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia.
- b) Manfaat Praktis
 Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi bahan masukan bagi pembuat atau penentu kebijakan untuk menyelesaikan masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia

D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis

tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi.

Namun sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak ajeg, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas salah satu kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam tindakan/menanggulangi pencurian dengan kekerasan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam Bahasa Inggris atau *politiek* dalam Bahasa

³ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hlm, 64.

Belanda. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁴

Dalam proses penegakan hukum, Kepolisian lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan sampai ditemukan suatu kejahatan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan tugas ini terkandung Pengertian mencegah (*prevention*) dan menindak atau memberantas (*repression*) kejahatan menurut ketentuan yang berlaku. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.⁵

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 27.

⁵ Ali Said. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta : Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 2002), hlm. 1

dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas.⁷

b. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka Konsep yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai berikut :

- 1) Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana : Perbuatan manusia, Memenuhi rumusan undang-undang, Bersifat melawan hukum.⁸

⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm. 59.

⁷ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : Sinar Baru, 2002), hlm. 61.

⁸ Moclyanto. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 54

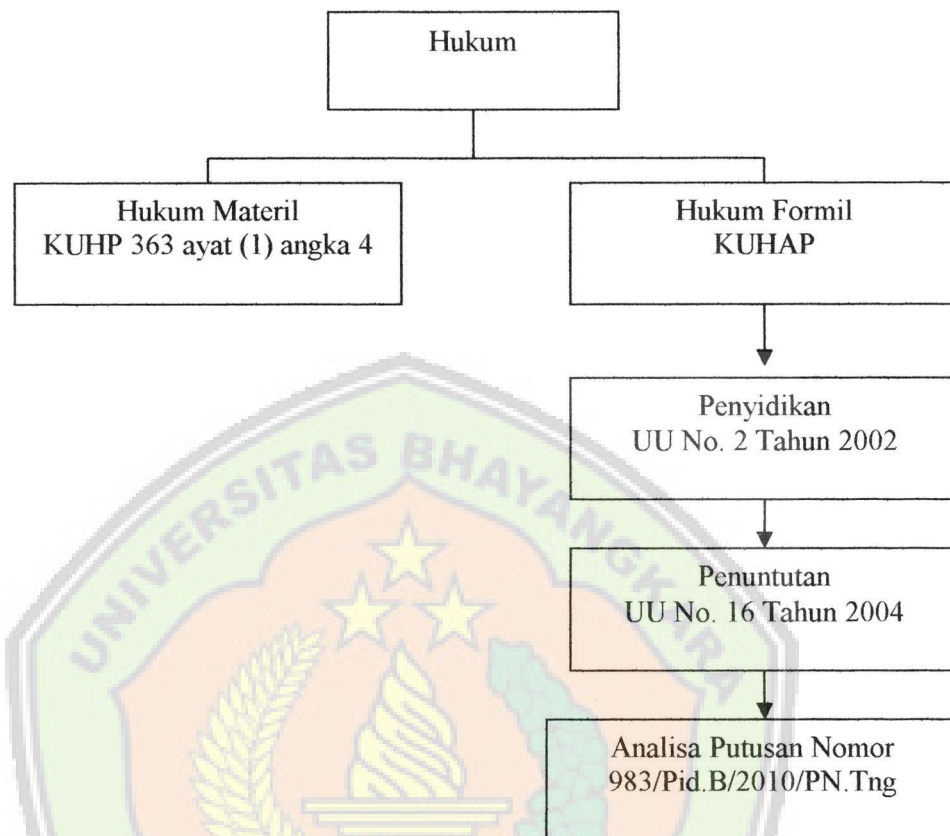
- 2) Kebijakan atau politik hukum pidana adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.⁹
- 3) Tindakan Represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Kegiatan yang bersifat Preventif yaitu kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh petugas POLRI maupun masyarakat itu sendiri.¹⁰
- 4) Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :
"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah".¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

¹⁰ Rusli Effendy dan Andi Zainal Abidin Farid, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta : BPHN, Depkeh, 1980), hlm. 43.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Hukum didasarkan berdasarkan hukum formil dan hukum materiil. Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan hukum materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP. Sedangkan berdasarkan hukum formil didasarkan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan KUHP diterangkan proses beracara atau berperadilan, dimana proses tersebut dimulai dari penyidikan (pra penuntutan) yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga ke Pengadilan yang diputus oleh Hakim Ketua. Mengenai penyidikan walaupun dijelaskan mengenai wewenang menyidik, menuntut maupun memutus suatu perkara, namun dalam pelaksanaannya setiap lembaga penegak hukum memiliki landasan yuridis atau aturan pelaksanaan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Seperti Kepolisian, kewenangan Penyidikan selain diatur oleh KUHP juga diatur didalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Begitu pula Kejaksaan selain diatur didalam KUHP kewenangan Penuntutan juga di atur di dalam Undang-undng No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pencurian

merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencurian tentu saja harus mendapatkan sanksi sebagaimana yang diperbuatnya. Sebagaimana penulis sedang teliti mengenai perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 983/Pid.B/2010/PN.TNG dimana terdakwa diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke-4) yang dilakukan oleh terdakwa I Suryadi bin Nasan dan terdakwa II Sopiyan Nasution bin Udin. Dimana putusan hakim tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut masing-masing terdakwa dengan 1 (satu) tahun pidana penjara. Berdasarkan hal tersebut di atas timbul pertanyaan bahwa Apakah pasal yang diterapkan dalam Putusan Nomor 983/Pid.B/2010/PN.Tng telah sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana pelaku ? dan Apakah isi Putusan Pengadilan Nomor 983/Pid.B/2010/PN.Tng mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan suatu metode penelitian ilmiah yaitu metode penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam meneliti norma-norma hukum, asas-asas hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum dari berbagai hukum, perundang-undangan dan media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian dan yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah ditetapkan peneliti. Tahapan metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif tersebut terdiri dari :¹²

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum

Pada tahap ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk proses

¹² Hotma, P. Sibuc. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Bhayangkara Jaya, 2008), hlm. 95-97.

penelitian karya ilmiah yang akan penulis teliti, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu, PP, Vonis Hakim, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memerlukan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.¹³
- d. Wawancara yaitu diperoleh dari interview beberapa orang terkait mengenai kasus pencurian baik itu dilakukan kepada Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Kepolisian, Advokat, dan Pelaku pidana pencurian tersebut.

2. Penentuan dan penetapan makna bahan-bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul akan diteliti dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

3. Merumuskan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penelitian dalam karya ilmiah ini maka penulis membuat gagasan hukum, pendapat hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum.
4. Merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum.
5. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistemasikannya kedalam tata hukum.

¹³ *Ibid*, hlm. 83.

6. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan kedalam bentuk tertulis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Data sekunder yang merupakan data yang berasal dari bahan pustaka hukum, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer. Bahan-bahan yang isinya memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan, seperti : Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV, , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang : 983/Pid.B/2010/PN.Tng.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai data primer, yaitu melalui buku-buku hukum, seperti buku-buku tentang pokok-pokok hukum pidana, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan hukum penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan sebagainya.

Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data, atau gambaran secara tepat dan teliti mungkin mengenai tindakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan tuntutan hukum.

F. Sistematika Penelitian

Guna mempermudah penulisan maupun pemahaman terhadap isi penulisan skripsi ini, maka Penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari V (lima) Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini Penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian serta teori-teori yang berhubungan dengan ruang lingkup kejahatan serta penanggulangan/tindakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai penegak hukum, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian.

BAB III : PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (1) KE-4 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 983/Pid.B/2010/PN.TNG)

Dalam Bab ini Penulis membahas mengenai Pasal yang diterapkan dalam Putusan Nomor 983/Pid.B/2010/PN.Tng telah

sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana pelaku dan isi Putusan Pengadilan Nomor 983/Pid.B/2010/PN.Tng mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan Kasus Posisi, Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Dan Putusan Hakim.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan apa yang menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi ini serta saran apa yang Penulis ajukan didalam penanganan perkara tindak pidana pencurian.

